



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG  
BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan;
  - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Biaya pendidikan lainnya bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. pendidikan lainnya di luar Provinsi Bali.
- b. pendidikan lainnya di Provinsi Bali; dan
- c. pendidikan lainnya di luar negeri

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil yang harus mengikutsertakan istri/suami untuk mengikuti pendidikan lainnya, diberikan biaya berupa:

- a. untuk istri/suami Bupati dan Wakil Bupati diberikan uang saku sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama penyelenggaraan;
- b. untuk istri/suami Pegawai Negeri Sipil diberikan uang saku sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama penyelenggaraan; dan
- c. diberikan biaya transportasi pulang pergi dan biaya penginapan sesuai dengan nilai senyatanya (*real cost*).

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8a

- (1) Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan lainnya di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan biaya berupa :
  - a) uang harian;
  - b) biaya penginapan;
  - c) biaya transport
  - d). biaya passport/visa/fiskal
  - e) biaya setor/kontribusi kepada panitia penyelenggara;
  - f) biaya diktat, Praktek/PKL, dan Penyusunan Kertas Kerja.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat keberangkatan sampai ke Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan keberangkatan, serta transport dari / ke Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan.
- (5) Biaya pasport/visa/fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan secara real cost.
- (6) Dalam hal dikenakan biaya setor/kontribusi kepada panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(7) Biaya diktat, Praktek/PKL dan Penyusunan Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disesuaikan dengan jenis pendidikan dan/atau ketentuan panitia penyelenggara yang diberikan hanya sekali selama penyelenggaraan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya pendidikan lainnya di luar Provinsi Bali yang lamanya 1 (satu) sampai 5 (lima) hari dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan selebihnya mulai hari ke 6 (enam) dihitung sesuai Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya pendidikan lainnya di Provinsi Bali dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya pendidikan lainnya di Luar Negeri dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 10 huruf d diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapat Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar dan Beasiswa Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b sebagai berikut :

- a. pegawai negeri sipil;
- b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Kabupaten Badung;
- c. memiliki Surat Tugas Belajar/Surat Izin Belajar dari Pemerintah Kabupaten Badung;
- d. umur paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat mengajukan permohonan beasiswa pendidikan; dan
- e. bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat dan mendapatkan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.

6. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran V diubah dan ditambahkan 2 (dua) Lampiran yaitu Lampiran VI dan Lampiran VII sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR10 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42  
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI  
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BEASISWA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

NO	Jenis Pendidikan Tugas Belajar	JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR (Rp)					
		SPP	Uang Bulanan Bagi mereka yang tidak ditanggung asrama dan makan	Uang Bulanan bagi mereka yang ditanggung asrama dan makan	Biaya Buku/ Diktat	Biaya Penelitian/Praktek/ KKN	Biaya Penyusunan Laporan Akhir/ Skripsi/Tesis/ Desertasi
1	Diploma/ Strata 1 (S1)	Sesuai Program Studi	3.500.000 / bulan	2.000.000/ bulan	1.000.000/ bulan	2.500.000	5.000.000
2	Strata 2 (S2)	Sesuai Program Studi	4.000.000 / bulan	2.500.000/ bulan	1.500.000/ bulan	5.000.000	6.500.000
3	Strata 3 (S3)	Sesuai Program Studi	4.500.000/ bulan	3.000.000/bulan	2.500.000/bulan	7.000.000	12.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR10 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42  
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI  
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BEASISWA PENDIDIKAN IZIN BELAJAR

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENDIDIKAN YANG DITUJU (Rp)					
		Diploma I (D I)	Diploma II (D II)	Diploma III (D III)	Diploma IV (D IV) / Strata 1 (S1)	Strata 2 (S 2)	Strata 3 (S 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMA / Sederajat	5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000	-	
2	Diploma I (D I)	-	5.000.000	6.000.000	7.000.000	-	-
3	Diploma II (D II)	-	-	5.000.000	6.000.000	-	-
4	Diploma III (D III)	-	-	-	5.000.000	-	-
5	Diploma IV(D IV) / Strata 1 (S1)	-	-	-	-	20.000.000	-
6	Strata 2 (S 2)	-	-	-	-	-	40.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR10 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42  
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI  
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI  
 PENDIDIKAN LAINNYA DI LUAR PROVINSI BALI SELAMA 1 – 5 HARI

NO	Peserta	JENIS DAN BESARNYA BIAYA (Rp)						
		Uang harian	Biaya Transport dari/ke bandara	Biaya Transport dari/ke Terminal Bus	Biaya Penginapan	Biaya Buku /Diklat	Biaya Riset/Praktek/PKL	Biaya Penyusunan Kertas Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bupati	2.600.000	750.000	300.000	8.720.000	400.000	600.000	1.000.000
2	Wakil Bupati	2.600.000	750.000	300.000	8.720.000	400.000	600.000	1.000.000
3	Eselon IIA	2.400.000	750.000	300.000	1.400.000	400.000	600.000	1.000.000
4	Eselon II/B	2.300.000	750.000	300.000	1.300.000	400.000	600.000	1.000.000
5	Eselon III(Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	2.000.000	750.000	300.000	1.200.000	400.000	600.000	1.000.000
6	Eselon III (Non Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	1.500.000	750.000	300.000	1.100.000	400.000	600.000	1.000.000
7	Eselon IV	1.150.000	750.000	300.000	1.000.000	400.000	600.000	1.000.000
8	PNS Gol IV dan Gol.III	950.000	750.000	300.000	800.000	400.000	600.000	1.000.000
9	PNS Gol.II dan I	750.000	750.000	300.000	600.000	400.000	600.000	1.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR10 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42  
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI  
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI  
 PENDIDIKAN LAINNYA DI LUAR PROVINSI BALI LEBIH DARI 5 HARI ( TERHITUNG MULAI HARI KE 6 DAN SETERUSNYA)

NO	Peserta	JENIS DAN BESARNYA BIAYA (Rp)						
		Uang harian	Transport dari/ke bandara	Transport dari/ke Terminal Bus	Biaya Penginapan	Biaya Buku / Diktat	Biaya Riset/Praktek/PKL	Biaya Penyusunan Kertas Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bupati	1.300.000	750.000	300.000	8.720.000	400.000	600.000	1.000.000
2	Wakil Bupati	1.300.000	750.000	300.000	8.720.000	400.000	600.000	1.000.000
3	Eselon IIA	1.200.000	750.000	300.000	1.400.000	400.000	600.000	1.000.000
4	Eselon II/B	1.150.000	750.000	300.000	1.300.000	400.000	600.000	1.000.000
5	Eselon III (Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	1.000.000	750.000	300.000	1.200.000	400.000	600.000	1.000.000
6	Eselon III (Non Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	750.000	750.000	300.000	1.100.000	400.000	600.000	1.000.000
7	Eselon IV	575.000	750.000	300.000	1.000.000	400.000	600.000	1.000.000
8	PNS Gol IV dan Gol.III	475.000	750.000	300.000	800.000	400.000	600.000	1.000.000
9	PNS Gol.II dan I	375.000	750.000	300.000	600.000	400.000	600.000	1.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42  
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI  
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN LAINNYA DI PROVINSI BALI

NO	Peserta	Jenis dan Besarnya Biaya (Rp)					
		Uang harian (orang/hari)	Biaya Pulang/Pergi (orang/keberangkatan)	Biaya Penginapan	Biaya Buku / Diktat	Biaya Riset/Praktek/PKL	Biaya Penyusunan Kertas Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bupati	500.000	225.000	750.000	400.000	600.000	1.000.000
2	Wakil Bupati	500.000	225.000	750.000	400.000	600.000	1.000.000
3	Eselon IIA	400.000	225.000	600.000	400.000	600.000	1.000.000
4	Eselon II/B	400.000	225.000	500.000	400.000	600.000	1.000.000
5	Eselon III (Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	300.000	225.000	450.000	400.000	600.000	1.000.000
6	Eselon III (Non Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	275.000	225.000	425.000	400.000	600.000	1.000.000
7	Eselon IV	250.000	225.000	400.000	400.000	600.000	1.000.000
8	PNS Gol IV dan Gol.III	225.000	225.000	300.000	400.000	600.000	1.000.000
9	PNS Gol.II dan I	200.000	225.000	200.000	400.000	600.000	1.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA





(3)

	Wilayah Negara	Jumlah Uang Harian (US \$)								
		Bupati	Wakil Bupati	Esselon II/a	Esselon II/b	Esselon III (Kabag Setda, Direktur RSUD, Camat)	Esselon III (Non Kabag Setda, Direktur RSUD,C amat)	Esselon IV	PNS Gol. IV dan III	PNS Gol. I dan II
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	<b>Asia Pasifik</b>									
	37. Australia	636	636	628	620	585	577	561	553	394
	38. Selandia Baru	451	451	443	435	308	300	284	276	278
	39. Kaledonia Baru	425	425	417	409	387	379	363	355	276
	40. Papua Nugini	520	520	512	504	476	468	452	444	319
	41. Fiji	363	363	355	347	329	321	305	297	221
	<b>Afrika</b>									
	<b>Afrika Barat</b>									
	1. Nigeria	361	361	353	345	313	305	289	281	192
	2. Senegal	384	384	376	368	317	309	293	285	237
	<b>Afrika Timur</b>									
	3. Etiopia	358	358	350	342	295	287	271	263	221
	4. Kenya	384	384	376	368	317	309	293	285	384
	5. Madagaskar	296	296	288	280	244	236	220	212	182
	6. Tanzania	350	350	342	334	290	282	266	258	244
	7. Zimbabwe	328	328	320	312	281	273	257	249	248
	9. Mozambik	399	399	391	383	329	321	305	297	265
<b>Afrika Selatan</b>										
10. Namibia	405	405	397	389	334	326	310	302	268	
11. Afrika Selatan	380	380	372	364	313	305	289	281	253	
<b>Afrika Utara</b>										
12. Aljazair	342	342	334	326	308	300	284	276	287	
13. Mesir	409	409	401	393	303	295	279	271	235	
14. Maroko	304	304	296	288	251	243	227	219	192	
15. Tunisia	293	293	285	277	241	233	217	209	187	
16. Sudan	342	342	334	326	282	274	258	250	210	
17. Libya	308	308	300	292	254	246	230	222	189	

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR10 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42  
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI  
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN LAINNYA DI LUAR NEGERI

NO	Peserta	JENIS DAN BESARNYA BIAYA (Rp)					
		Transport dari/ke bandara	Transport dari/ke Terminal Bus	Biaya Penginapan	Biaya Buku / Diklat	Biaya Riset/Praktek/PKL	Biaya Penyusunan Kertas Kerja
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Bupati	750.000	300.000	8.720.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
2	Wakil Bupati	750.000	300.000	8.720.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
3	Eselon IIA	750.000	300.000	1.400.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
4	Eselon II/B	750.000	300.000	1.300.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
5	Eselon III (Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	750.000	300.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
6	Eselon III (Non Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	750.000	300.000	1.100.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
7	Eselon IV	750.000	300.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
8	PNS Gol IV dan Gol.III	750.000	300.000	800.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
9	PNS Gol.II dan I	750.000	300.000	600.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA